

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 □ Latar Belakang Masalah

Perkembangan perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini baik yang *Go public* maupun *Non Go public* mengalami perkembangan yang sangat pesat. Keberadaan perusahaan tentunya tidak dapat dipisahkan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan berperan penting dalam memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan perusahaan baik eksternal maupun internal untuk dapat mengetahui perkembangan dan menilai kinerja pada perusahaan.

Perusahaan *go public* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan (*financial statement*) yang telah diaudit oleh auditor eksternal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) sebelum mempublikasikannya. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor Kep-346/BL/2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Akuntan publik bertanggung jawab dalam memberikan keyakinan yang memadai kepada pengguna laporan keuangan bahwa laporan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material dan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Dengan penilaian laporan keuangan oleh akuntan publik, keandalan laporan keuangan yang manajemen sajikan dapat lebih terjamin, sehingga pemakai laporan keuangan dapat terhindar dari hal yang merugikan (Sinaga & Rachmawati, 2018)

Kondisi tersebut menimbulkan tingginya permintaan atas audit laporan keuangan. Peningkatan kebutuhan atas jasa auditor external didasari oleh terjadinya masalah keagenan. Permasalahan seperti ini muncul dikarenakan kurangnya kepercayaan *principal* kepada *agent* akibat informasi yang asimetri (*asymmetric information*) ketika salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh pihak lainnya serta perbedaan kepentingan kedua pihak. Perbedaan kepentingan pada akhirnya memicu *agency cost*. Salah satu contoh *agency cost*

adalah biaya monitoring, yaitu pengeluaran khusus yang dilakukan untuk mengobservasi, mengukur dan mengontrol perilaku *agent*. *Fee* audit adalah contoh dari biaya monitoring (Rohman, 2016).

Menurut Mulyadi (2016:63) *fee* audit merupakan biaya yang diperoleh akuntan publik setelah menyelesaikan jasa audit, sebagai imbalan atau upah. Tidak terdapat peraturan yang bisa digunakan untuk mengetahui besarnya *fee* audit yang harus diterima oleh auditor dari klien atas jasa audit yang diberikan. Peraturan IAI hanya menyebutkan besaran *fee* auditor eksternal dapat bervariasi tergantung pada risiko penugasan klien, kompleksitas jasa yang digunakan, tingkat keahlian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan serta pertimbangan profesional lainnya.

Fee audit yang rendah akan sangat memungkinkan terjadinya penerapan prosedur dibawah standar, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kualitas jasa audit dan pada akhirnya dapat merusak citra dari auditor itu sendiri (Napitupulu, 2018). Sedangkan menurut Ramdani (2016) *fee* audit yang terlalu tinggi dapat menyebabkan auditor lebih toleran terhadap aktivitas manajemen oportunistik seperti negosiasi mengenai pemberian opini perusahaan ketika terjadi defisit. Karena hal itu, Pengurus IAPI melakukan pembentukan Tim Ad-hoc Penyusunan Panduan Penetapan *fee* audit yang ditetapkan melalui surat keputusan tertanggal 27 April 2015. Setelahnya, IAPI mengeluarkan Peraturan Pengurus No. 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Peraturan ini memuat indikator batas bawah tarif *fee* audit per jam (*minimum hourly charge-out rates*) setiap proses audit yang akan diberikan KAP kepada klien berdasarkan klasifikasi berjenjang atau tingkatan staf yang dipekerjakan selama proses audit.

Peraturan IAPI tersebut mengizinkan KAP untuk menetapkan imbalan jasa audit per jam yang lebih tinggi dari imbalan jasa audit yang telah ditetapkan sesuai kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda. Penetapan dari *fee* audit ini juga didasarkan atas tawar menawar akuntan publik dan auditee sebelum perikatan audit.

Tabel 1.1. Indikator Batas Bawah Tarif Penagihan (*Billing Rate*)

Kategori Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Sumber : Peraturan Pengurus IAPI No 2 Tahun 2016

Di Indonesia, pengungkapan besaran biaya audit yang dibayarkan perusahaan pada akuntan publik yang melakukan jasa audit masih bersifat *Voluntary Disclosure*. Karena *fee* audit masih bersifat *Voluntary Disclosure*, maka tidak banyak perusahaan mencantumkan besarnya biaya audit yang mereka bayarkan. Walaupun demikian, besarnya *fee* audit dapat dilihat dari jumlah *professional fee* yang terdapat dalam laporan keuangan. *Professional Fee* dapat dinyatakan sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada lembaga ahli atau suatu profesi terhadap jasa yang telah dilakukannya (Hasan, 2017).

Besaran *fee* yang dibayar diperlukan untuk memberikan dorongan bagi auditor untuk menyelesaikan laporan auditnya dengan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur (Lestari, 2018). Besaran *fee* inilah yang kadang membuat seorang auditor berada di dalam situasi sulit, di satu hal auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan banyak pihak, namun di lain hal auditor juga diharuskan untuk memenuhi kewajiban yang diberikan oleh perusahaan yang membayar jasa auditnya, agar perusahaan tersebut tetap menggunakan jasa auditnya diwaktu yang akan datang. Oleh karena itu penting bagi suatu KAP untuk tidak menjadikan *fee* audit sebagai alat persaingan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi.

Masalah yang terkait dengan *fee* audit terjadi Pada tahun 2018, PT Bukopin menyajikan kembali (*restated*) laporan keuangan mereka selama 3 tahun berturut-turut karena overstatement. Pos-pos modifikasi adalah posisi kredit dan

pendapatan berbasis komisi, serta jumlah kartu kredit berubah secara tidak semestinya. Demikian pula, Bank Bukopin juga merevisi turun laba bersih di tahun 2016 menjadi Rp 183,56 miliar dari yang sebelumnya mencapai Rp 1,08 triliun. Permasalahan tersebut baru terungkap ketika ada temuan dari internal Bukopin pada tahun lalu. Namun, Kejadian ini lepas dari pemeriksaan akuntan publik yang memeriksa Bukopin pada saat itu, KAP yang melakukan audit adalah KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja. KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja merupakan KAP yang berafiliasi dengan Ernest and Young dan dikenal sebagai KAP big four. Permasalahan terkait *restated* (penyajian kembali) laporan keuangan 2016 ini merupakan temuan internal dari Bukopin yang sudah disampaikan kepada Kantor Akuntansi Publik untuk disajikan kembali (*restated*) pada laporan keuangan periode 2017 (finance.detik.com)

Tahun 2018 terdapat kasus pada perusahaan sektor keuangan, dimana auditor yang telah menerima *fee* audit dalam jumlah tinggi tetapi memiliki kinerja yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kasus ini terjadi pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Deloitte. KAP yang bertugas pada waktu itu memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) dalam hasil audit laporan keuangan tahunan yang disajikan SNP Finance. Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengindikasikan laporan keuangan yang disajikan SNP Finance tidak sesuai secara signifikan dengan kondisi keuangan yang sebenarnya dan menimbulkan kerugian. Otoritas Jasa Keuangan menilai adanya pelanggaran prosedur audit dan KAP bersangkutan telah melakukan pelanggaran berat yaitu melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Dengan sanksi administrasi antara lain pembatalan pendaftaran KAP dan AP tersebut. Kasus ini dinilai oleh Kementerian Keuangan dapat berdampak pada menurunnya skeptisme profesional.

Dari kasus di atas, penetapan besaran *fee* audit antara auditor dan perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fungsi audit internal, kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan dan ukuran KAP. Pemilihan faktor tersebut

sebagai variabel independen penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa masih terdapat *research gap* yaitu adanya perbedaan atau tidak konsistennya hasil dari penelitian terdahulu.

Seperti menurut hasil penelitian yang dilakukan Pratama dan Cahyonowati (2015) fungsi audit internal secara parsial berpengaruh negatif terhadap *fee* audit. Hal ini didukung oleh Sulistyowati dan Yusica (2020) bahwa internal audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit, sedangkan menurut Nisak (2020) secara parsial fungsi audit internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *fee* audit eksternal. Hasil yang serupa juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan Andini (2020) fungsi internal audit berpengaruh positif terhadap penentuan *fee* auditor eksternal pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisak (2020) menunjukkan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fee* audit. Semakin tinggi tingkat kompleksitas perusahaan sampel yang diukur dengan jumlah anak perusahaan, maka semakin besar *fee* audit yang dikeluarkan oleh perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian Cristansy dan Ardiati (2018) bahwa kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap *fee* audit. Kompleksitas perusahaan dapat tidak berpengaruh terhadap besarnya *fee* audit karena terdapat kemungkinan bahwa anak perusahaan menggunakan auditor yang berbeda dalam mengaudit perusahaannya sendiri, sehingga tidak berpengaruh pada besarnya *fee* audit yang dibayarkan oleh perusahaan induk.

Menurut Yulianti, dkk. (2019) Januarti dan Wiryaningrum (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fee* audit. Auditor saat mengaudit perusahaan skala besar memiliki risiko dan kompleksitas tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil, maka *fee* audit yang harus dibayar klien menjadi lebih besar. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Sanusi dan Purwanto (2017) menunjukkan hasil yang berbeda dimana ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya audit eksternal dengan arah positif, hal ini terjadi dikarenakan ukuran perusahaan tidak menjadi salah satu indikator dalam menentukan biaya audit eksternal pada

perusahaan yang terdaftar di index Kompas100. Hasil yang serupa juga diperoleh Rahayu (2017) Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

Penelitian Cristansy dan Ardiati (2018) menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Hal tersebut didukung oleh Rukmana, dkk. (2017) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Berbeda dengan Rusmanto dan Waworuntu (2015) dan Respati (2019) menunjukkan bahwa ukuran KAP berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap *fee* audit.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan perbedaan hasil penelitian terdahulu (*research gap*) maka dilakukanlah pengujian dan penelitian kembali terkait dengan pengaruh dari variabel-variabel tersebut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya variabel yang digunakan adalah fungsi audit internal, kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP. Selain itu, dari beberapa penelitian, variabel dependen *fee* audit diukur berdasarkan besarnya *professional fees* dimana *professional fees* tidak hanya mencerminkan besarnya *fee* audit, melainkan gabungan dari beberapa jasa profesional lainnya. Dalam penelitian ini, *fee* audit diukur menggunakan data *fee* audit yang benar-benar dibayarkan klien kepada auditor merujuk pada penelitian Nisak (2020).

Penelitian ini juga menggunakan alat ukur yang berbeda dengan penelitian sebelumnya untuk variabel fungsi audit internal. Objek penelitian yang dipilih adalah perusahaan sektor keuangan. Adapun alasannya karena perusahaan sektor keuangan masih jarang digunakan dalam penelitian mengenai *fee* audit dan merupakan bagian dari perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah paling banyak yaitu 94 perusahaan, dibandingkan dengan perusahaan sektor lain yang termasuk dalam perusahaan jasa.

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka diambillah judul sebagai berikut : **“Pengaruh Fungsi Audit Internal, Kompleksitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Dan Ukuran KAP Terhadap *Fee* Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)”**.

1.2 □ Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah fungsi audit internal berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit?
2. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit?
4. Apakah ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit?
5. Apakah fungsi audit internal, kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan dan ukuran KAP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit?

1.3 □ Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan fungsi audit internal terhadap *fee* audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan kompleksitas perusahaan terhadap *fee* audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap *fee* audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan ukuran KAP terhadap *fee* audit.
5. Untuk mengetahui pengaruh signifikan fungsi audit internal, kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan dan ukuran KAP secara simultan terhadap *fee* audit.

1.4 □ Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan *fee* audit. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mengkonfirmasi dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai *fee* audit.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan tambahan informasi bagi perusahaan mengenai faktor yang mendukung dalam penentuan seberapa besar *fee* audit yang diberikan, sehingga dapat digunakan oleh perusahaan dalam estimasi *fee* audit sebelum perikatan audit.

1.5 □ Batasan Masalah

Penelitian ini hanya difokuskan untuk mengetahui pengaruh fungsi audit internal, kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan dan ukuran KAP terhadap *fee* audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

1.6 □ Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan Landasan teori yang berisi teori utama dan teori variable yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan desain penelitian, variable penelitian dan definisi operasional, populasi, sampel, Teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan Hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN